



**PUTUSAN**  
**Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YOHANES EKO WIDODO Anak Dari GEMPUR SUTONO;**

Tempat lahir : Natar;

Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 24 Desember 1973;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Serdang IIb RT004/RW002, Desa Serdang,  
Kecamatan Tanjung Bintang,  
Kabupaten Lampung Selatan;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yohanes Eko Widodo Anak Dari Gempur Sutono ditangkap tanggal 11 Mei 2024 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp.Kap/43/V/2024/Reskrim dan ditahan pada tanggal 12 Mei 2024 berdasarkan Surat Penahanan Nomor Sp.Han/32/V/2024/Reskrim dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Lampung Selatan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/32/V/2024/Reskrim, sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-952C/L.8.11/Eoh.1/05/2024, sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-1105/L.8.11/Eoh.1/06/2024, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-1313/L.8.11/Eoh.2/07/2024 sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kla sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kla sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES EKO WIDODO anak dari GEMPUR SUTONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, melanggar ketentuan dalam Pasal 480 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara Kepada :
  - I. Menjatuhkan Pidana oleh Karena itu, Kepada Terdakwa YOHANES EKO WIDODO anak dari GEMPUR SUTONO (Alm) dengan Pidana Penjara Selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani.
  - II. Menyatakan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone Android merk Vivo warna Biru Muda Metalik.
- 1 (satu) buah Handphone Android merk Realme warna Biru Tua Metalik.

Dipergunakan dalam berkas perkara an. IMRON Bin MAT ISA (alm) DKK

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, untuk itu mohon keringanan hukuman serta tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-87/KLD/07/2024 tanggal 8 Juli 2024 Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YOHANES EKO WIDODO anak dari GEMPUR SUTONO pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Serdang IIB RT004/RW002 Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa YOHANES EKO WIDODO anak dari GEMPUR SUTONO dihubungi oleh IMRON Bin MAR ISA (Alm) dan M. NASIR Alias PACET Bin AKLAN (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) melalui Whatsapp yang menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 Nomor Polisi BE 2988 DAX Nomor Rangka : MH1JMC110TK083357 Nomor Mesin : JMC1E1083357 Warna Hitam Tahun Pembuatan 2023 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB atau surat dokumen kepemilikan yang sah yang diperoleh IMRON Bin MAR ISA (Alm) dan M. NASIR Alias PACET Bin AKLAN (Alm) dengan cara diambil pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 02.30 WIB di rumah saksi RACHMAD MARLIANTO Bin

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI MARJAYA di Jalan Raden Intan Gg Patriot No. 68 Lingkungan 06 RT001/RW002 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan alasan sepeda motor tersebut masih belum lunas kreditnya dan Terdakwa berminat untuk membeli sepeda motor tersebut kemudian sekira pukul 08.00 WIB IMRON Bin MAR ISA (Alm) dan M. NASIR Alias PACET Bin AKLAN (Alm) datang ke rumah Terdakwa di Dusun Serdang Iib RT004/RW002 Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan selanjutnya terjadi tawar menawar antara Terdakwa dengan IMRON Bin MAR ISA (Alm) dan M. NASIR Alias PACET Bin AKLAN (Alm), dan disepakati harga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada IMRON Bin MAR ISA (Alm) dan M. NASIR Alias PACET Bin AKLAN (Alm) sementara IMRON Bin MAR ISA (Alm) dan M. NASIR Alias PACET Bin AKLAN (Alm) menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 Nomor Polisi BE 2988 DAX kepada Terdakwa.

- Pada hari dan Tanggal yang Terdakwa tidak ingat pada bulan Februari Tahun 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak dikenal yang sedang service di bengkel Terdakwa dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) di Desa Malang Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan .
- Ketika membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 Nomor Polisi BE 2988 DAX Nomor Rangka : MH1JMC110TK083357 Nomor Mesin : JMC1E1083357 Warna Hitam Tahun Pembuatan 2023, Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut dibawah harga pasaran dan tanpa dilengkapi STNK dan BPKB atau surat dokumen kepemilikan yang sah, sehingga Terdakwa dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.
- Perbuatan Terdakwa YOHANES EKO WIDODO anak dari GEMPUR SUTONO mengakibatkan saksi RACHMAD MARLIANTO Bin ALI MARJAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa YOHANES EKO WIDODO anak dari GEMPUR SUTONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Ke-1 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan tujuannya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NUR IDA MARLIANI Binti ALI MARJAYA** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Saksi telah terjadi kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario 125 No. Pol BE 2988 DAX, Noka : MH1JMC110TK083357, Nosin : JMC1E1083357 Warna Hitam Tahun pembuatan 2023 dan 1 ( satu ) Unit sepeda Motor Honda Scupy No. Pol BE 4608 DA , Noka : MH1JF6117BK224123, Nosin : JF61E-1222552 Warna Putih Pink Tahun pembuatan 2011 yang terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 02.30 wib di Jalan Raden Intan Gg Patriot No. 68 LK 06 Rt 01 Rw 02 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda kabupaten Lampung Selatan;
  - Bahwa awalnya sekitar Jam 04.00 Wib di dalam rumah kediaman saksi Jalan Raden Intan Gg Patriot No. 68 LK 06 Rt 01 Rw 02 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda kabupaten Lampung Selatan, pelaku melakukannya dengan cara merusak merusak terlebih dahulu gembok pagar rumah saksi / garasi saksi dan setelah pelaku berhasil merusak gembok pagar selanjutnya pelaku masuk kedalam halaman lalu membuka / mencongkel jendela rumah saksi dan setelah pelaku berhasil masuk kedalam rumah pelaku menuju ke ruangan tengah / ruangan TV;
  - Bahwa pelaku lalu mengambil kunci kontak sepeda motor saksi dan selanjutnya mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario 125 No. Pol BE 2988 DAX, Noka : MH1JMC110TK083357, Nosin : JMC1E1083357 Warna Hitam Tahun pembuatan 2023 dan 1 ( satu ) Unit sepeda Motor Honda Scupy No. Pol BE 4608 DA , Noka : MH1JF6117BK224123, Nosin : JF61E-1222552 Warna Putih Pink Tahun pembuatan 2011;
  - Bahwa setelah pelaku berhasil pelaku meninggalkan rumah saksi dan saksi sendiri yang kebetulan menginap di rumah orang tua saksi dan pada

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu kehilangan motor tersebut terbangun karena anaknya nangis, yang kemudian akibat dari pencurian tersebut saksi melapor ke Polres Lampung Selatan;

- Bahwa Saksi menerangkan kerugian saksi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa YOHANES EKO WIDODO anak dari GEMPUR SUTONO (Alm) apabila dihitung dalam jumlah rupiah sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) karena sampai dengan persidangan ini motor 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario 125 No. Pol BE 2988 DAX, Noka : MH1JMC110TK083357, Nosin : JMC1E1083357 Warna Hitam Tahun pembuatan 2023 tidak lagi ditemukan dan 1 ( satu ) Unit sepeda Motor Honda Scupy No. Pol BE 4608 DA , Noka : MH1JF6117BK224123, Nosin : JF61E-1222552 Warna Putih Pink Tahun pembuatan 2011 ditemukan dalam keadaan rusak di semak-semak;
- Bahwa menurut pengakuan saudara YOHANES EKO WIDODO kepada Saksi sewaktu membeli dan menjual saudara YOHANES EKO WIDODO telah membeli dan menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario 125 No. Pol BE 2988 DAX, Noka : MH1JMC110TK083357, Nosin : JMC1E1083357 Warna Hitam Tahun pembuatan 2023;
- Bahwa saudara YOHANES EKO WIDODO telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa memiliki BPKB dan STNK atau surat dokumen kepemilikan yang sah dari saudara IMRON Bin MAR ISA dan Saudara M. NASIR Alias PACET Bin AKLAN (Alm) dengan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan anak sekolah pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 08.00 wib di dekat rumah saudara YOHANES EKO WIDODO dengan alamat Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, motor yang dibeli saksi kepada Pelaku telah dijual lagi kepada orang lain sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa BPKB masih ada pada Leasing yang mana saksi telah melakukan pembayaran sebanyak Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan STNK di pergunakan oleh saksi untuk mengurus asuransi atas kehilangan menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario 125 tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi JULI SAPUTRA Bin MURSALIN** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Saksi telah terjadi kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario 125 No. Pol BE 2988 DAX, Noka : MH1JMC110TK083357, Nosin : JMC1E1083357 Warna Hitam Tahun pembuatan 2023 dan 1 ( satu ) Unit sepeda Motor Honda Scupy No. Pol BE 4608 DA , Noka : MH1JF6117BK224123, Nosin : JF61E-1222552 Warna Putih Pink Tahun pembuatan 2011 yang terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 02.30 wib di Jalan Raden Intan Gg Patriot No. 68 LK 06 Rt 01 Rw 02 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya sekitar Jam 04.00 Wib di dalam rumah kediaman saksi Jalan Raden Intan Gg Patriot No. 68 LK 06 Rt 01 Rw 02 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda kabupaten Lampung Selatan, pelaku melakukannya dengan cara merusak merusak terlebih dahulu gembok pagar rumah saksi / garasi saksi dan setelah pelaku berhasil merusak gembok pagar selanjutnya pelaku masuk kedalam halaman lalu membuka / mencongkel jendela rumah saksi dan setelah pelaku berhasil masuk kedalam rumah pelaku menuju ke ruangan tengah / ruangan TV;
- Bahwa pelaku lalu mengambil kunci kontak sepeda motor saksi dan selanjutnya mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario 125 No. Pol BE 2988 DAX, Noka : MH1JMC110TK083357, Nosin : JMC1E1083357 Warna Hitam Tahun pembuatan 2023 dan 1 ( satu ) Unit sepeda Motor Honda Scupy No. Pol BE 4608 DA , Noka : MH1JF6117BK224123, Nosin : JF61E-1222552 Warna Putih Pink Tahun pembuatan 2011;
- Bahwa setelah pelaku berhasil pelaku meninggalkan rumah saksi dan saksi sendiri yang kebetulan menginap di rumah orang tua saksi dan pada saat itu kehilangan motor tersebut terbangun karena anaknya nangis, yang kemudian akibat dari pencurian tersebut saksi melapor ke Polres Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian saksi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa YOHANES EKO WIDODO anak dari GEMPUR

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTONO (Alm) apabila dihitung dalam jumlah rupiah sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) karena sampai dengan persidangan ini motor 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario 125 No. Pol BE 2988 DAX, Noka : MH1JMC110TK083357, Nosin : JMC1E1083357 Warna Hitam Tahun pembuatan 2023 tidak lagi ditemukan dan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scupy No. Pol BE 4608 DA, Noka : MH1JF6117BK224123, Nosin : JF61E-1222552 Warna Putih Pink Tahun pembuatan 2011 ditemukan dalam keadaan rusak di semak-semak;

- Bahwa menurut pengakuan saudara YOHANES EKO WIDODO kepada Saksi sewaktu membeli dan menjual saudara YOHANES EKO WIDODO telah membeli dan menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario 125 No. Pol BE 2988 DAX, Noka : MH1JMC110TK083357, Nosin : JMC1E1083357 Warna Hitam Tahun pembuatan 2023;
- Bahwa saudara YOHANES EKO WIDODO telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa memiliki BPKB dan STNK atau surat dokumen kepemilikan yang sah dari saudara IMRON Bin MAR ISA dan Saudara M. NASIR Alias PACET Bin AKLAN (Alm) dengan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan anak sekolah pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 08.00 wib di dekat rumah saudara YOHANES EKO WIDODO dengan alamat Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, motor yang dibeli saksi kepada Pelaku telah dijual lagi kepada orang lain sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa BPKB masih ada pada Leasing yang mana saksi telah melakukan pembayaran sebanyak Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan STNK di pergunakan oleh saksi untuk mengurus asuransi atas kehilangan menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario 125 tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi IMRON Bin MAT ISA (alm)** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Saksi dan Saksi Yasir adalah orang yang mengambil barang milik Saksi Nur Idah dan saksi Yuli berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario 125 No. Pol BE 2988 DAX, Noka : MH1JMC110TK083357, Nosin : JMC1E1083357 Warna Hitam Tahun pembuatan 2023 dan 1 ( satu ) Unit sepeda Motor Honda Scupy No. Pol BE 4608 DA , Noka : MH1JF6117BK224123, Nosin : JF61E-1222552 Warna Putih Pink Tahun pembuatan 2011 yang terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 02.30 wib di Jalan Raden Intan Gg Patriot No. 68 LK 06 Rt 01 Rw 02 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa adapun barang yang diambil yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario 125 No. Pol BE 2988 DAX, Noka : MH1JMC110TK083357, Nosin : JMC1E1083357 Warna Hitam Tahun pembuatan 2023 dan 1 ( satu ) Unit sepeda Motor Honda Scupy No. Pol BE 4608 DA , Noka : MH1JF6117BK224123, Nosin : JF61E-1222552 Warna Putih Pink Tahun pembuatan 2011;
- Bahwa, saksi mengambil barang milik Saksi Nur Ida dan Yuli tersebut bersama-sama dengan Saksi M. NASIR Alias PACET Bin AKLAN (Alm);
- Bahwa cara Saksi mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario 125 No. Pol BE 2988 DAX, Noka : MH1JMC110TK083357, Nosin : JMC1E1083357 Warna Hitam Tahun pembuatan 2023 dan 1 ( satu ) Unit sepeda Motor Honda Scupy No. Pol BE 4608 DA , Noka : MH1JF6117BK224123, Nosin : JF61E-1222552 Warna Putih Pink Tahun pembuatan 2011 yaitu saksi bersama dengan saksi NASIR Als PACET turun di Gang Patriot Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalinda Kabupaten Lampung Selatan sekira jam 02.30 Wib, setelah sampai di Gang Patriot tersebut saksi masuk kedalam dengan cara merusak dan mencongkel gembok pagar garasi pada rumah tersebut dengan menggunakan alat berupa besi pipih yang sudah saksi siapkan;
- Bahwa pada saat itu saksi NASIR Als PACET menunggu di samping jalan yang jaraknya sekitar 20 ( Dua puluh ) meteran dengan cara mengawasi sekitar jalan , selanjutnya setelah saksi berhasil masuk kedalam rumah mengambil kunci Kontak sepeda motor dan setelah itu menuju ke Grasi dan mengambil serta membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Vario 125 warna hitam dengan cara didorong setelah berhasil mendorong

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membawa keluar 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam barulah dikendarai;

- Bahwa lalu saksi masuk lagi ke dalam garasi rumah tersebut dan mengambil serta membawa 1 (satu) sepeda motor jenis honda scoopy warna putih pink (tanpa nopol) , setelah 2 ( Dua ) unit sepeda motor berhasil diambil lalu dibawa keluar dari Garasi rumah kemudian saksi bersama dengan saksi NASIR Als PACET Membawa 2 ( Dua ) Unit sepeda motor curian tesebut menuju ke arah Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung selatan, namun karena pada saat itu 1 (satu) sepeda motor jenis honda scoopy warna putih pink (tanpa nopol) yang di kendarai oleh saksi NASIR Als PACET mengalami kendala mogok sehingga sepeda motor tersebut di tinggalkan di areal kebun jagung Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Vario 125 warna hitam langsung saksi bawa bersama dengan saksi NASIR Als PACET menuju ke Arah Tanjung Bintang dan menjualnya kepada Sdr WIDODO;
- Bahwa hasil keseluruhan dari pencurian sepeda motor tersebut yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi mendapat bagian sebanyak Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi M. NASIR Alias PACET Bin AKLAN (Alm)** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Saksi Imron dan Saksi adalah orang yang mengambil barang milik Saksi Nur Idah dan saksi Yuli berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario 125 No. Pol BE 2988 DAX, Noka : MH1JMC110TK083357, Nosin : JMC1E1083357 Warna Hitam Tahun pembuatan 2023 dan 1 ( satu ) Unit sepeda Motor Honda Scupy No. Pol BE 4608 DA , Noka : MH1JF6117BK224123, Nosin : JF61E-1222552 Warna Putih Pink Tahun pembuatan 2011 yang terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 02.30 wib di Jalan Raden Intan Gg Patriot No. 68 LK 06 Rt 01



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw 02 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa adapun barang yang diambil yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario 125 No. Pol BE 2988 DAX, Noka : MH1JMC110TK083357, Nosin : JMC1E1083357 Warna Hitam Tahun pembuatan 2023 dan 1 ( satu ) Unit sepeda Motor Honda Scupy No. Pol BE 4608 DA , Noka : MH1JF6117BK224123, Nosin : JF61E-1222552 Warna Putih Pink Tahun pembuatan 2011;
- Bahwa, saksi mengambil barang milik Saksi Nur Ida dan Yuli tersebut bersama-sama dengan Saksi Imron (Alm);
- Bahwa cara Saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu saksi bersama dengan saksi IMRON Bin MAT ISA (alm) turun di Gang Patriot Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalinda Kabupaten Lampung Selatan sekira jam 02.30 Wib, setelah sampai di Gang Patriot tersebut saksi IMRON Bin MAT ISA (alm) masuk kedalam dengan cara merusak dan mencongkel gembok pagar garasi pada rumah tersebut dengan menggunakan alat berupa besi pipih yang sudah saksi IMRON Bin MAT ISA (alm) siapkan, dan pada saat itu saksi menunggu di samping jalan yang jaraknya sekitar 20 ( Dua puluh ) meteran dengan cara mengawasi sekitar jalan;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi IMRON Bin MAT ISA (alm) berhasil masuk kedalam rumah mengambil kunci Kontak sepeda motor dan setelah itu menuju ke Grasi dan mengambil serta membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Vario 125 warna hitam dengan cara didorong setelah berhasil mendorong dan membawa keluar 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam, lalu saksi IMRON Bin MAT ISA (alm) masuk lagi ke dalam garasi rumah tersebut dan mengambil serta membawa 1 (satu) sepeda motor jenis honda scoopy warna putih pink (tanpa nopol) , setelah 2 ( Dua ) unit sepeda motor berhasil diambil lalu dibawa keluar dari Garasi rumah kemudian saksi IMRON Bin MAT ISA (alm) bersama dengan saksi Membawa 2 ( Dua ) Unit sepeda motor curian tesebut menuju ke arah Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung selatan;
- Bahwa karena pada saat itu 1 (satu) sepeda motor jenis honda scoopy warna putih pink (tanpa nopol) yang di kendarai oleh saksi mengalami kendala mogok sehingga sepeda motor tersebut di tinggalkan di areal kebun jagung Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda Kabupaten

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Vario 125 warna hitam langsung saksi bawa bersama dengan saksi NASIR Als PACET menuju ke Arah Tanjung Bintang dan menjualnya kepada Sdr WIDODO;

- Bahwa hasil keseluruhan dari pencurian sepeda motor tersebut yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi mendapat bagian sebanyak Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti apa sebabnya terdakwa ditangkap dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan sekarang ini oleh Polisi sehubungan terdakwa telah membeli dan menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario 125 No. Pol BE 2988 DAX, Noka : MH1JMC110TK083357, Nosin : JMC1E1083357 Warna Hitam Tahun pembuatan 2023 yang merupakan dari hasil tindak pidana pencurian.
- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario 125 No. Pol BE 2988 DAX, Noka : MH1JMC110TK083357, Nosin : JMC1E1083357 Warna Hitam Tahun pembuatan 2023 tersebut pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB di dekat rumah saudara YOHANES EKO WIDODO dengan alamat di Dusun Serdang IIB RT004/RW002 Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan menjual Pada hari dan Tanggal yang Terdakwa tidak ingat pada bulan Februari Tahun 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak dikenal di Desa Malang Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario 125 No. Pol BE 2988 DAX, Noka : MH1JMC110TK083357, Nosin : JMC1E1083357 Warna Hitam Tahun pembuatan 2023 yang ditemukan Terdakwa dari akun facebook yang kemudian Terdakwa janji ketemuan dengan Saksi Imron dan Saksi Yuli;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada M. NASIR Alias PACET Bin AKLAN (Alm) dan IMRON Bin MAT ISA (alm) selanjutnya M. NASIR Alias PACET Bin AKLAN (Alm) dan IMRON Bin MAT ISA (alm) menyerahkan kunci sepeda motor tersebut tanpa memiliki BPKB dan STNK atau surat dokumen kepemilikan yang sah;
- Bahwa setahu terdakwa saksi M. NASIR Alias PACET Bin AKLAN (Alm) dan IMRON Bin MAT ISA (alm), mendapatkan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario 125 No. Pol BE 2988 DAX, Noka : MH1JMC110TK083357, Nosin : JMC1E1083357 Warna Hitam Tahun pembuatan 2023 hasil dari M. NASIR Alias PACET Bin AKLAN (Alm) dan IMRON Bin MAT ISA (alm) mengambil tanpa hak pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 02.30 wib di Jalan Raden Intan Gg Patriot No. 68 LK 06 Rt 01 Rw 02 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kendaraan tersebut tidak memiliki BPKB dan STNK atau surat dokumen kepemilikannya yang sah serta penjualan motor tersebut dengan harga yang tidak wajar yaitu harga bekasnya masih dikisaran Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario 125 No. Pol BE 2988 DAX, Noka : MH1JMC110TK083357, Nosin : JMC1E1083357 Warna Hitam Tahun pembuatan 2023 adalah agar anak Terdakwa dapat menggunakan sepeda motor tersebut untuk kebutuhan sehari-hari yaitu digunakan anak Terdakwa untuk sekolah;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario 125 No. Pol BE 2988 DAX, Noka : MH1JMC110TK083357, Nosin : JMC1E1083357 Warna Hitam Tahun pembuatan 2023 tersebut adalah dan pada hari dan Tanggal yang Terdakwa tidak ingat pada bulan Februari Tahun 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak dikenal yang sedang service di bengkel Terdakwa dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) di Desa Malang Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan tindak pidana sejenis di Pengadilan Negeri Kalianda selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berdasarkan Penetapan Nomor 220/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kla sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah Handphone Android merk Vivo warna Biru Muda Metalik.
- 1 (satu) buah Handphone Android merk Realme warna Biru Tua Metalik.

sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan Putusan ini dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi dikenali sebagai barang bukti yang terkait dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa, yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario 125 No. Pol BE 2988 DAX, Noka : MH1JMC110TK083357, Nosin : JMC1E1083357 Warna Hitam Tahun pembuatan 2023 tersebut pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB di dekat rumah saudara YOHANES EKO WIDODO dengan alamat di Dusun Serdang IIB RT004/RW002 Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan menjual Pada hari dan Tanggal yang Terdakwa tidak ingat pada bulan Februari Tahun 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak dikenal di Desa Malang Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario 125 No. Pol BE 2988 DAX, Noka : MH1JMC110TK083357, Nosin : JMC1E1083357 Warna Hitam Tahun pembuatan 2023 yang ditemukan Terdakwa dari akun facebook yang kemudian Terdakwa janji ketemuan dengan Saksi Imron dan Saksi Yuli;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada M. NASIR Alias PACET Bin AKLAN (Alm) dan IMRON Bin MAT ISA (alm) selanjutnya M. NASIR Alias PACET Bin AKLAN (Alm) dan IMRON Bin MAT ISA (alm) menyerahkan kunci sepeda motor tersebut tanpa memiliki BPKB dan STNK atau surat dokumen kepemilikan yang sah;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa saksi M. NASIR Alias PACET Bin AKLAN (Alm) dan IMRON Bin MAT ISA (alm), mendapatkan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario 125 No. Pol BE 2988 DAX, Noka : MH1JMC110TK083357, Nosin : JMC1E1083357 Warna Hitam Tahun pembuatan 2023 hasil dari M. NASIR Alias PACET Bin AKLAN (Alm) dan IMRON Bin MAT ISA (alm) mengambil tanpa hak pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira jam 02.30 wib di Jalan Raden Intan Gg Patriot No. 68 LK 06 Rt 01 Rw 02 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kendaraan tersebut tidak memiliki BPKB dan STNK atau surat dokumen kepemilikannya yang sah serta penjualan motor tersebut dengan harga yang tidak wajar yaitu harga bekasnya masih dikisaran Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario 125 No. Pol BE 2988 DAX, Noka : MH1JMC110TK083357, Nosin : JMC1E1083357 Warna Hitam Tahun pembuatan 2023 adalah agar anak Terdakwa dapat menggunakan sepeda motor tersebut untuk kebutuhan sehari-hari yaitu digunakan anak Terdakwa untuk sekolah;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario 125 No. Pol BE 2988 DAX, Noka : MH1JMC110TK083357, Nosin : JMC1E1083357 Warna Hitam Tahun pembuatan 2023 tersebut adalah dan pada hari dan Tanggal yang Terdakwa tidak ingat pada bulan Februari Tahun 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak dikenal yang sedang service di bengkel Terdakwa dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) di Desa Malang Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan tindak pidana sejenis di Pengadilan Negeri Kalianda selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal, yakni melanggar ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Kehendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Suatu Barang Yang Diketahui Atau Patut Disangka Astau Diduga Diperoleh Dari Hasil Kejahatan;

dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis akan mempertimbangkan tiap-tiap unsur tersebut diatas, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik yang terkandung dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad 1 “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan kedudukan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa atau diduga telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan unsur “Barang Siapa” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini juga dapat dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, “*terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*”, dengan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas suatu undang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Yohanes Eko Widodo Anak Dari Gempur Sutono, masing-masing sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan telah terpenuhi dengan dihadapkannya Yohanes Eko Widodo Anak Dari Gempur Sutono sebagai Terdakwa;

**Ad.2 “Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Kehendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Suatu Barang Yang Diketahui Atau Patut Disangka Atau Diduga Diperoleh Dari Hasil Kejahatan”**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa komponen yakni komponen pertama “Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Kehendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan”, yang ditujukan terhadap komponen kedua “Suatu Barang”, yang keberadaannya sebagaimana komponen ketika, haruslah “Diketahui Atau Patut Disangka Atau Diduga Diperoleh Dari Hasil Kejahatan”, sehingga tiap komponen unsur kedua ini saling berkaitan satu sama lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini secara keseluruhan dibagi menjadi dua bagian, yang pertama yakni perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, tidak perlu dengan maksud untuk tujuan mendapat keuntungan asalkan barang tersebut diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, sedangkan yang kedua yakni perbuatan menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu barang yang diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, haruslah dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, sehingga perbedaan tersebut adalah persoalan mengenai tujuan untuk memperoleh keuntungan atau tidak, namun yang terpenting dan menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok persoalan perbuatan itu tetap dilakukan meskipun diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, maka disebut sebagai Penadahan;

Menimbang, bahwa perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena kehendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan dapat dibuktikan, maka jenis perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan apa yang dikehendaki oleh komponen tersebut telah terpenuhi, namun haruslah ditujukan terhadap Suatu Barang, yang barang itu diketahui atau patut disangka atau diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa yang secara singkat dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga uang, sedangkan apakah barang itu diketahui atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan, memiliki pengertian bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui atau meskipun tidak mengetahui barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain sebagainya), namun sudah cukup apabila Para Terdakwa dapat menyangka, mengira, menduga, atau mencurigai bahwa barang itu adalah barang “gelap” bukan barang yang “terang” asal-usulnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bermula pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB di dekat rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun Serdang IIB RT004/RW002 Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan telah menjual sepeda motor tersebut 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario 125 No. Pol BE 2988 DAX, Noka : MH1JMC110TK083357, Nosin : JMC1E1083357 Warna Hitam Tahun pembuatan 2023 kepada orang yang tidak dikenal di Desa Malang Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan yang dibeli Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi M. NASIR Alias PACET Bin AKLAN (Alm) dan Saksi IMRON Bin MAT ISA (alm) selanjutnya Saksi M. NASIR Alias PACET Bin AKLAN (Alm) dan Saksi IMRON Bin MAT ISA (alm) menyerahkan kunci sepeda motor tersebut tanpa memiliki BPKB dan STNK atau surat dokumen kepemilikan yang sah;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kendaraan tersebut tidak memiliki BPKB dan STNK atau surat dokumen kepemilikannya yang sah serta penjualan motor tersebut dengan harga yang tidak wajar yaitu harga bekasnya masih dikisaran Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah) sedangkan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bulan Februari 2023 tersebut adalah dan pada hari dan Tanggal yang Terdakwa tidak ingat pada bulan Februari Tahun 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak dikenal yang sedang service di bengkel Terdakwa dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) di Desa Malang Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa mengetahui motor yang dibelinya tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB tersebut harga dipasaran masih Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) namun dibeli dengan harga yang tidak wajar, artinya Terdakwa menyadari dan memang menginginkan untuk membeli sepeda motor tersebut, karena tergiur dengan harga yang murah, sehingga Terdakwa sudah patut menduga atau curiga, bahwa sumber hp tersebut adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Terdakwa jelas-jelas telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki komponen pertama unsur kedua yakni membeli suatu barang berupa handphone yang oleh Terdakwa sudah bisa diduga dan bahkan telah diketahui secara nyata sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, namun tetap dilakukan oleh Terdakwa, yang semata-mata hanya ingin memperoleh keuntungan dan mendapatkan handphone dengan harga murah, oleh sebab itu, menurut hemat Majelis, seluruh komponen dari unsur kedua telah dapat dibuktikan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua, yakni "Karena Kehendak Mendapatkan Untung, Menyimpan Suatu Barang Yang Diketahui Atau Patut Disangka Atau Diduga Diperoleh Dari Hasil Kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, seluruh unsur yang menjadi syarat untuk timbulnya perbuatan pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa atas perbuatannya, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, meminta keringanan hukuman serta memohon agar dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kla



Menimbang, bahwa Permohonan Terdakwa tersebut, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diuraikan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah mengalami Penangkapan dan telah pula menjalani masa Penahanan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan, sudah sepatutnya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan, yang selanjutnya akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ditentukan bahwa, *"terhadap benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka dari siapa benda tersebut disita, atau kepada mereka yang paling berhak yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"*, oleh karenanya terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berupa:

- 1 (Satu) buah Handphone Android merk Vivo warna Biru Muda Metalik.
- 1 (satu) buah Handphone Android merk Realme warna Biru Tua Metalik

oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk pembuktian dan memiliki nilai ekonomis serta berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik dari IMRON Bin MAT ISA (alm), maka sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan bahwa terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada IMRON Bin MAT ISA (alm);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Putusan, untuk memenuhi rasa keadilan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah lalai dan mengabaikan asas kehati-hatian dalam berbuat meskipun sejak awal telah mengetahui adanya potensi kejahatan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan tindak pidana sejenis

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang dan secara nyata telah mengakui perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dalam pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan Permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan memperhatikan Pasal-pasal pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa YOHANES EKO WIDODO Anak Dari GEMPUR SUTONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah Handphone Android merk Vivo warna Biru Muda Metalik
  - 1 (satu) buah Handphone Android merk Realme warna Biru Tua Metalik
6. Dipergunakan dalam berkas perkara an. IMRON Bin MAT ISA (alm) DKK Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh kami,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Anggraini, S.H., M.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Muchlis Bovandra, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

Sih Tri Widodo, S.H., M.H.